

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Agama menggabulkan gugatan, yaitu:
 - a. Pengadilan Agama memiliki kewenangan
 - b. Gugatan dapat dibuktikan
2. Alasan Hakim pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah agung menolak gugatan, yaitu:
 - a. Gugatan termasuk kewenangan Pengadilan Agama
 - b. Gugatan bertentangan dengan Pasal 714 dan 720 Kompilasi Hukum Islam
 - c. Judex Fakti Pengadilan Agama salah menerapkan hukum
3. Alasan Hakim peninjauan kembali menyatakan permohonan tidak dapat diterima !
 - a. Permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemberi Hibah

Dalam memberikan Hibah mungkin diperlukan sebuah pemikiran yang matang apalagi dalam hal memberikan seluruh aset yang dimiliki di keluarga tersebut. Perlunya pertimbangan apakah orang tersebut sudah mampu dan layak untuk dihibahkan aset keluarga, yang harapannya jika orang tua meninggal dunia, anak-anaknya tetap terjamin kehidupannya.

2. Untuk Penerima Hibah

Hendaknya tidak melanggar atau melakukan perbuatan sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 1688 KUHPerdara agar tidak terjadinya pembatalan hibah apalagi dikarenakan sebagai perbuatan melawan hukum.